



# LAPORAN KINERJA BIRO KEUANGAN

TAHUN  
**2022**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga seluruh program kerja dan kegiatan Biro Keuangan Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik. Laporan Kinerja Biro Keuangan disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Keuangan dalam mempergunakan anggaran.

Laporan Kinerja ini memuat informasi capaian kinerja terkait proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 serta perbandingan capaian kinerja pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Penyusunan laporan kinerja Biro Keuangan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat dijadikan refleksi atas pencapaian kinerja dan berbagai kendala yang terjadi sehingga dapat di jadikan bahan evaluasi untuk kinerja Biro Keuangan pada tahun berikutnya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan menjadi umpan balik bagi Biro Keuangan untuk mendorong peningkatan kinerja.

Jakarta, Februari 2023

Plt. Kepala Biro Keuangan



Ady Kurnia Munggaran

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iii</b>
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Grafik</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Gambar</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi	2
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Sumber Daya Manusia	3
1.4 Isu Strategis	6
1.5 Sistematika	8
<b>BAB 2 PERENCANAAN STRATEGIS</b>	<b>10</b>
2.1 Rencana Strategis Biro Keuangan Tahun 2020-2024	11
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022	14
2.3 Anggaran Biro Keuangan	15
<b>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>20</b>
3.1 Capaian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2022	21
3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi	23
3.3 Kinerja Lainnya	45
3.4 Akuntabilitas Keuangan	46
3.5 Analisis Efisiensi	48
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	<b>49</b>
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Rekomendasi	51
<b>LAMPIRAN</b>	<b>53</b>

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun oleh Biro Keuangan pada Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Biro Keuangan atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan Tahun 2022.

Biro Keuangan memiliki tugas koordinasi dan pengelolaan keuangan melalui pelaksanaan **Program Dukungan Manajemen** melalui 2 (dua) kegiatan yang diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan anggaran sebesar Rp94.451.343.000,- dan terealisasi sebesar Rp78.638.315.147,-.

Capaian kinerja dan penyerapan anggaran Biro Keuangan Tahun 2022 digambarkan sebagai berikut:



Rata-rata **Capaian Kinerja** Biro Keuangan Tahun 2022

**102,63%**

**Penyerapan Anggaran** Biro Keuangan Tahun 2022

**83,26%**



Semoga hasil evaluasi yang dituangkan dalam LAKIP Biro Keuangan Tahun 2022 ini dapat berguna sebagai umpan balik dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Biro Keuangan untuk tahun-tahun yang akan datang.

# DAFTAR GRAFIK


Grafik 1.1	Struktur Organisasi Biro Keuangan	3
Grafik 1.2	Diagram Komposisi SDM Biro Keuangan berdasarkan Usia	4
Grafik 1.3	Diagram Komposisi SDM Biro Keuangan berdasarkan Jabatan	4
Grafik 1.4	Diagram Komposisi SDM Biro Keuangan berdasarkan Pendidikan	5
Grafik 1.5	Diagram Komposisi SDM Biro Keuangan berdasarkan Keilmuan	5
Grafik 2.1	Perjalanan Perubahan Pagu Anggaran Biro Keuangan Tahun 2022	17
Grafik 3.1	Perbandingan Pagu dan Realisasi Biro Keuangan	46

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Keuangan	13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Biro Keuangan (sebelum perubahan)	14
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Biro Keuangan (setelah perubahan)	15
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Biro Keuangan Tahun Anggaran 2022 per Jenis Belanja	16
Tabel 2.5	Perubahan Pagu Anggaran Biro Keuangan Tahun 2022	18
Tabel 2.6	Rincian Perubahan Pagu Anggaran Biro Keuangan TA. 2022 per Jenis Belanja	18
Tabel 2.7	Pagu Berdasarkan Sasaran Kegiatan	19
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Biro Keuangan	22
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1	24
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.2	31
Tabel 3.4	Capaian Nilai IKPA Kementerian Sosial Tahun 2022	32
Tabel 3.5	Evaluasi Nilai IKPA Kementerian Sosial TA. 2022 per triwulan	32
Tabel 3.6	Capaian Nilai IKPA Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2022	33
Tabel 3.7	Capaian Nilai IKPA satker Sekretariat Jenderal (440121) Tahun 2022	35
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.3	37
Tabel 3.9	Rincian Target dan Realisasi PNBPN Tahun 2022	38
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.4	40
Tabel 3.11	Sasaran dan Tautan Kuisisioner Survei Kepuasan Layanan Biro Keuangan TA.2022	43
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2.1	44
Tabel 3.13	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan TA. 2022	46
Tabel 3.14	Perbandingan Pagu, Realisasi, Persentase dan Sisa Anggaran Biro Keuangan TA. 2022 berdasarkan Komponen	47
Tabel 3.15	Sandingan Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	48

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	<i>Dashboard</i> Aplikasi E-monev	21
Gambar 3.2	Pelaksanaan Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2021	23
Gambar 3.3	Koordinasi Pelaksanaan Likuidasi Satker di lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2022	26
Gambar 3.4	Progres TLHP BPK RI Tahun 2022	27
Gambar 3.5	Asistensi Implementasi Aplikasi SAKTI	29
Gambar 3.6	Pendampingan Pengelolaan Keuangan	36
Gambar 3.7	Monitoring PNBP dan Sosialisasi PMK No. 155 Tahun 2021 pada Poltekesos Bandung	39
Gambar 3.8	Monitoring PNBP dan Sosialisasi PMK No. 155 Tahun 2021 pada Sentra Kartini di Temanggung	39
Gambar 3.9	Infografis Hasil Survei Kepuasan Stakeholder atas Layanan Biro Keuangan Tahun 2022	44
Gambar 4.1	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Tahun 2022	50



# BAB 1

## PENDAHULUAN



#KEMENSOS  
*Hadir*

COORDINASI PELAKSANAAN  
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN SOSIAL DAN PEREKONOMIAN

Bandung, 06 s.d 09 April 2022

KEBIJAKAN  
JENDERA



## 1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Kementerian Sosial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial mempunyai tugas urusan pemerintahan di bidang sosial. Kementerian Sosial sebagai bagian dari pemerintahan, bertanggungjawab terhadap pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial tentunya harus didukung selain oleh aparatur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya, juga harus didukung dengan pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Biro Keuangan merupakan satuan kerja Sekretariat Jenderal yang memiliki tugas untuk **melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan**. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan koordinasi pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

## 1.2 Struktur Organisasi

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk mencapai sasaran yang direncanakan, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, penyelenggaraan kegiatan Biro Keuangan dilaksanakan oleh:

- 1) Subbagian Tata Usaha  
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Biro.

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam menjalankan tugasnya, tiap fungsi dalam Biro Keuangan saling berkoordinasi dan bekerjasama untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi Biro Keuangan Kementerian Sosial dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 1.1 – Struktur Organisasi Biro Keuangan

## 1.3 Sumber Daya Manusia


Sumber daya manusia (SDM) adalah komponen penting yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja di lingkungan Biro Keuangan untuk mencapai rencana kinerja yang telah ditetapkan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, pegawai Biro Keuangan berjumlah **42 orang** yang berdasarkan jenjang usia terdiri sebagai berikut:



**Grafik 1.2 – Diagram Komposisi SDM Biro Keuangan berdasarkan Usia**


Berdasarkan diagram di atas, dapat terlihat bahwa pegawai Biro Keuangan didominasi oleh kelompok usia 25-30 tahun dimana terdapat 9 orang (21 persen) pegawai, kemudian kelompok usia 41-45 tahun sebanyak 8 orang (19 persen), kelompok usia 46-50 tahun sebanyak 7 orang (17 persen), kelompok usia 36-40 sebanyak 7 orang (17 persen), kelompok usia 51-55 tahun sebanyak 6 orang (14 persen), kelompok usia 31-35 sebanyak 4 orang (10 persen) dan kelompok usia diatas 55 tahun sebanyak 1 orang (2 persen).

Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna SDM aparatur negara, maka setiap SDM didorong untuk memiliki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Sampai pada akhir tahun 2022, dari jumlah SDM Biro Keuangan sebanyak 42 orang, total SDM yang berstatus sebagai JFT berjumlah 16 orang (38 persen), sebanyak 24 orang (57 persen) sebagai Jabatan Fungsional Umum (JFU), dan 2 orang (5 persen) Jabatan Struktural yang merupakan 1 orang Plt. Kepala Biro Keuangan dan 1 orang Kepala Subbagian Tata Usaha.




**Grafik 1.3 – Diagram Komposisi SDM Biro Keuangan berdasarkan Jabatan**

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian target kinerja dan anggaran, Biro Keuangan memiliki SDM yang terampil dan tepat di bidangnya secara substansi.



**Grafik 1.4 – Diagram Komposisi SDM Biro Keuangan berdasarkan Pendidikan**

Berdasarkan tingkat pendidikannya, SDM Biro Keuangan terdiri dari 5 orang (12 persen) pegawai dengan tingkat pendidikan S2, 25 orang (59 persen) pegawai D IV/S1, 10 orang (24 persen) pegawai D III dan pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA sejumlah 2 orang (5 persen). Selain berdasarkan tingkat pendidikannya, berdasarkan latar belakang keilmuannya 60 persen dari seluruh SDM Biro Keuangan atau sebanyak 25 orang pegawai Biro Keuangan memiliki latar belakang ilmu ekonomi/akuntansi, sementara 40 persen sisanya atau sebanyak 17 orang pegawai memiliki latar belakang keilmuan non-ekonomi/akuntansi.



**Grafik 1.5 – Diagram Komposisi SDM Biro Keuangan berdasarkan Keilmuan**

## 1.4 Isu Strategis

Pada tahun 2022, Kementerian Sosial melakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Sosial melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial serta melaksanakan kebijakan Presiden mengenai penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kementerian Sosial.

Penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial dilaksanakan dengan melakukan penghapusan dua Unit Kerja Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial. Selain melakukan penghapusan dua Unit Kerja Eselon I, penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Sosial juga mengakibatkan adanya satuan kerja yang tidak lagi mendapatkan alokasi anggaran pada Tahun 2022 yaitu satuan kerja Dekonsentrasi. Hal ini tentunya memiliki dampak terhadap pengelolaan keuangan di Kementerian Sosial.

Pengelolaan Keuangan Negara sendiri didefinisikan sebagai sebuah siklus yang dimulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Adapun *trends* yang timbul dari pelaksanaan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di Kementerian Sosial meliputi:

### **1. Adanya likuidasi entitas akuntansi satker yang terdampak dari pelaksanaan restrukturisasi organisasi di lingkungan Kementerian Sosial**

Penghapusan dua Unit Kerja Eselon I dan satker Dekonsentrasi yang tidak lagi mendapatkan anggaran pada Tahun 2022 mengakibatkan satuan kerja (satker) pada unit kerja Kementerian Sosial tersebut mengalami penghentian, penggabungan, pembentukan beberapa satker baru ataupun perubahan sebagian kode dan nomenklatur satker. Sehingga satker yang terkena dampak dari pelaksanaan restrukturisasi organisasi sebagaimana telah disebutkan diatas, perlu untuk melaksanakan likuidasi pada tingkat Entitas Akuntansi.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian/Lembaga. Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang mengalami likuidasi yang memiliki kondisi: (i) tidak beroperasi, (ii) perubahan adidentitas, (iii) tidak mendapatkan alokasi anggaran, atau (iv) perubahan status.

## **2. Dilaksanakannya proses cut off sebagai peralihan dari pelaksanaan OTK Lama sebelum pelaksanaan OTK Baru**

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka diperlukan pelaksanaan proses *cut off* atau pemberhentian anggaran untuk sementara sehubungan dengan adanya peralihan penggunaan DIPA pada OTK Lama menuju penggunaan DIPA pada OTK Baru. Sehubungan dengan pelaksanaan proses *cut off* tersebut, maka Biro Keuangan bersama dengan satker perlu untuk mempersiapkan proses sebelum *cut off* berlangsung dan proses setelah *cut off* terkait dengan persiapan untuk melaksanakan DIPA berdasarkan OTK Baru.

## **3. Adanya inovasi/pengembangan program dan layanan Kementerian Sosial**

Pelaksanaan penataan organisasi dan tata kerja yang berlangsung di Kementerian Sosial juga berperan dalam pengembangan program dan layanan yang ada di Kementerian Sosial, seperti program:

- layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas yang kemudian disebut dengan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI);
- bantuan ATENSI dengan pemberian uang tunai kepada anak yatim, piatu, dan yatim piatu (YAPI);
- program Permakanan Lansia merupakan bantuan sosial (bansos) berupa makanan siap saji yang dibagikan kepada warga lanjut usia (lansia) tunggal dan penyandang disabilitas tunggal;
- program Rumah Susun yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Kementerian Sosial dengan KemenPUPR sebagai solusi penanganan masalah sosial dan bagian penyelesaian masalah perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan

- program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang merupakan program pemberdayaan melalui pemberian modal usaha untuk mengentaskan kemiskinan.

Oleh karena itu, Biro Keuangan perlu untuk mengikuti perkembangan dari program dan layanan di Kementerian Sosial terutama dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban daripada pelaksanaan program-program tersebut.

Hal-hal yang telah dijabarkan diatas merupakan *trends* yang bermuara pada satu isu besar yaitu terkait dengan pengelolaan keuangan berdasarkan dilaksanakannya penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial. Oleh karena itu, sebagai unit kerja yang berperan sebagai pembina dalam hal pengelolaan keuangan di Kementerian Sosial dan selaku unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan, Biro Keuangan menetapkan bahwa **Pengelolaan Keuangan berdasarkan Perubahan atas Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial** sebagai isu strategis Biro Keuangan pada Tahun 2022.

Hal ini mengacu pada definisi daripada isu strategis sendiri yang merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau menjadi prioritas karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa datang. Isu strategis juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Sebagaimana penjabaran terkait isu-isu yang bermuara pada pengelolaan keuangan berdasarkan perubahan atas penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial merupakan suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yaitu tidak terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Sosial yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

## 1.5 Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

## **BAB 1    PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta isu strategis Biro Keuangan.

## **BAB 2    PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Biro Keuangan Tahun 2022 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022.


## **BAB 3    AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini menjelaskan analisis pencapaian kinerja Biro Keuangan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis Tahun 2022.

## **BAB 4    PENUTUP**

Pada bagian ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.





# BAB 2

## PERENCANAAN STRATEGIS



## 2.1 Rencana Strategis Biro Keuangan Tahun 2020-2024

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu rencana strategis harus memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas dan fungsi.

Renstra Biro Keuangan 2015-2019 meliputi rumusan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan sistem nilai yang disusun berdasarkan analisis kekuatan dan kelemahan yang terjadi pada periode sebelumnya (2015-2019) serta peluang dan tantangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ke depan (2020-2024) yang diemban oleh Biro Keuangan. Renstra merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Biro Keuangan sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

Oleh karena itu, LAKIP Biro Keuangan 2022 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2022, dengan mengacu pada Renstra 2020-2024. Dalam rangka menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh jajaran di Biro Keuangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta strategi sebagai berikut:

### Visi

Biro Keuangan sebagai salah satu unit kerja Kementerian Sosial, berkontribusi untuk mewujudkan visi dari Kementerian Sosial yang juga merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

*"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong-Royong"*

Sebagai kementerian yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanganan kemiskinan yang diamanatkan dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Sosial kemudian merumuskan tujuan yang dapat dicapai dan mengarahkan perumusan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024. Adapun tujuan Kementerian Sosial 2020-2024 berdasarkan perubahan Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 adalah Meningkatkan Taraf Kesejahteraan, Kualitas, dan Kelangsungan Hidup Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan Orang Tidak Mampu.

Sekretariat Jenderal sebagai satuan kerja Kementerian Sosial mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial memiliki visi yaitu Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang transparan dan akuntabel.

Maka, untuk mendukung hal tersebut, Biro Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan memiliki visi untuk **mewujudkan pengelolaan keuangan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang efektif, transparan dan akuntabel.**

## Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yang juga menjadi visi Kementerian Sosial, maka untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Keuangan, yaitu:

1. Melakukan peningkatan kualitas dan kapasitas tata kelola keuangan; serta
2. Melakukan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan.

## Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Biro Keuangan. Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Biro Keuangan sebagai berikut:

Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel serta meningkatnya efektifitas birokrasi dalam hal pengelolaan keuangan

Biro Keuangan sebagai salah satu unit kerja yang berada pada satuan kerja Sekretariat Jenderal, berkontribusi untuk melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan dalam upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dan meningkatnya efektifitas birokrasi dari segi pengelolaan keuangan.

Tata Kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dan meningkatnya efektifitas birokrasi dalam hal pengelolaan keuangan yang berkaitan dapat diartikan juga sebagai seluruh tahapan dalam pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga ke pertanggungjawaban keuangan di Kementerian Sosial, dapat dikelola dengan baik sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai bentuk transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder sehingga dapat meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan atau birokrasi itu sendiri di lingkungan Kementerian Sosial.

## Sasaran Kegiatan

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Biro Keuangan. Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Biro Keuangan sebagai berikut:

Untuk mencapai tujuan Biro Keuangan yang telah ditetapkan, maka perlu dijabarkan dalam beberapa sasaran strategis, sebagai berikut:

**Sasaran Kegiatan 1:** Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan keuangan yang transparan dan akuntabel, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut

1. Persentase (%) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial;
3. Persentase (%) tingkat realisasi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan.

**Sasaran Kegiatan 2:** Meningkatnya kepuasan *stakeholder* terhadap layanan Sekretaris Jenderal, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut

1. Nilai kepuasan *stakeholder* terhadap layanan Biro Keuangan

**Tabel 2.1 – Perbandingan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Mewujudkan pengelolaan keuangan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang efektif, transparan dan akuntabel	1. Melakukan peningkatan kualitas dan kapasitas tata kelola keuangan; serta 2. Melakukan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan.	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel serta meningkatnya efektifitas birokrasi dalam hal pengelolaan keuangan	Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan keuangan yang transparan dan akuntabel	Persentase (%) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP
				Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial
				Persentase (%) tingkat realisasi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
			Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Sekretaris Jenderal	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan
				Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Keuangan

## 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib membuat Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran dan mencantumkan indikator dan target kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen yang dibuat oleh kepala satker untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja berisikan sasaran, indikator kinerja dan target. Adapun Perjanjian Kinerja Biro Keuangan yang ditetapkan pada awal Tahun 2022 tersaji sebagai berikut:

**Tabel 2.2 – Perjanjian Kinerja Biro Keuangan (sebelum perubahan)**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK.1 Meningkatnya kualitas Tata Kelola Keuangan	IKK 1.1 Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100%
	IKK 1.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial	89,25
	IKK 1.3 Persentase Tingkat Realisasi atas Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Sosial	74,26
SK.2 Terwujudnya Biro Keuangan yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Berkinerja Tinggi	IKK 2.1 Nilai Survei Kepuasan Layanan Biro Keuangan	78
	IKK 2.2 Nilai SAKIP Biro Keuangan	82

Kemudian dikarenakan adanya penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, menyebabkan terjadinya perubahan pada pohon kinerja Kementerian Sosial sehingga sebagai salah satu unit kerja, Biro Keuangan juga melakukan perubahan Perjanjian Kinerja dikarenakan adanya perubahan pada Sasaran Kegiatan, Indikator serta target yang ditetapkan. Perubahan perjanjian kinerja akibat terjadinya penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial ditetapkan pada bulan Oktober dan disajikan pada Tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3 – Perjanjian Kinerja Biro Keuangan (setelah perubahan)**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
SK.1 Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan keuangan yang transparan dan akuntabel	IKK 1.1	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100%
	IKK 1.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial	89,25
	IKK 1.3	Persentase Tingkat Realisasi atas Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Sosial	74,26%
	IKK 1.4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan	82
SK.2 Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Sekretaris Jenderal	IKK 2.1	Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Keuangan	90

Pada perubahan perjanjian kinerja yang ditetapkan setelah bulan Oktober, tidak lagi terdapat perubahan pada sasaran kegiatan, indikator kinerja maupun target. Perubahan pada perjanjian kinerja setelahnya dikarenakan adanya perubahan pada besaran anggaran yang dikelola oleh Biro Keuangan.

## 2.3 Anggaran Biro Keuangan

Biro Keuangan menjalankan program kerja yang mendukung pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Sosial melalui pelaksanaan Program Dukungan Manajemen. Biro Keuangan sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal memiliki 2 (dua) kegiatan yang diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan alokasi anggaran sebesar **Rp83.003.607.000,-** pada awal tahun 2022. Alokasi anggaran tersebut kemudian dibagi menjadi dua output layanan sebagai berikut:

1. Layanan Perkantoran sebesar Rp76.818.949.000,- untuk pembiayaan Gaji dan Tunjangan serta Layanan Perkantoran; dan
2. sebesar Rp6.184.658.000,- untuk Layanan Manajemen Keuangan.

Adapun rincian anggaran Biro Keuangan tersebut berdasarkan Jenis Belanja memiliki rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.4 – Alokasi Anggaran Biro Keuangan Tahun Anggaran 2022 per Jenis Belanja**

<b>NO</b>	<b>JENIS BELANJA</b>	<b>PAGU</b>
1.	Belanja Pegawai	Rp67.101.411.000,-
2.	Belanja Barang Operasional	Rp 9.717.538.000,-
3.	Belanja Barang Non-Operasional	Rp6.184.658.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp83.003.607.000,-</b>

Sepanjang Tahun 2022, Sekretariat Jenderal mengalami beberapa kali perubahan anggaran yang disebabkan oleh beberapa hal. Terdapat perubahan anggaran Biro Keuangan sebanyak 6 (enam) kali dari Pagu Awal yang ditetapkan melalui DIPA Sekretariat Jenderal Nomor: SP DIPA-027.01.1.440121/2022. Perubahan anggaran tersebut terdiri dari 2 (dua) kali perubahan yang tidak merubah anggaran Biro Keuangan dan sebanyak 4 (empat) kali perubahan yang mengubah pagu anggaran Biro Keuangan.

Perubahan anggaran yang tidak mengubah pagu anggaran Biro Keuangan yang berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 hal *Automatic Adjustment (AA)* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 dimana Biro Keuangan mendapatkan Blokir AA Tahap 1 pada belanja pegawai, belanja operasional dan belanja non operasional. Selain itu, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 hal Penambahan Blokir AA Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022.

Adapun perjalanan perubahan pagu anggaran Biro Keuangan pada Tahun 2022 digambarkan melalui grafik di bawah ini:



**Grafik 2.1 – Perjalanan Perubahan Pagu Anggaran Biro Keuangan Tahun 2022**

- a. Perubahan pertama dilakukan pada bulan Agustus terjadi penambahan anggaran Biro Keuangan sebesar Rp17.283.206.000,- yang disebabkan perubahan OTK Baru berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor 2908/1/PR.01.01/8/2022 tanggal 31 Agustus 2022 hal Revisi Distribusi Pagu Organisasi dan Tata Kerja Baru TA. 2022 di lingkungan Sekretariat Jenderal, sehingga pagu Biro Keuangan menjadi Rp100.286.813.000,-.
- b. Perubahan anggaran kedua Biro Keuangan dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-800/MK.02/2022 tanggal hal Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 terjadi realokasi belanja pegawai yang dikenakan Blokir AA ke Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp5.421.567.000,- sehingga pagu Biro Keuangan berkurang menjadi Rp94.829.246.000,- pada bulan Oktober.
- c. Lalu pada bulan November, dilaksanakan perubahan anggaran ketiga pada Biro Keuangan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-94/MS/PR.01.01/11/2022 tanggal 24 November 2022 hal Usulan Pembukaan Blokir *Automatic Adjustment* (AA) dan Non AA dalam Catatan Halaman IV A DIPA. Serta berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-523/MK.2/2022 tanggal 30 November 2022 hal Penyampaian Tindak Lanjut Permohonan Pembukaan Blokir Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) dan Non-*Automatic Adjustment* pada Kementerian Sosial TA 2022. Pada perubahan ketiga ini, terjadi pembukaan blokir AA pada Biro Keuangan sebesar Rp3.349.797.000,- untuk pemenuhan kebutuhan belanja barang operasional dan operasional dan perpindahan belanja pegawai ke Dit. Linjamsos sebesar Rp620.000.000,- sehingga anggaran Biro Keuangan berubah menjadi Rp94.209.246.000,-.



d. Perubahan pagu terakhir pada Biro Keuangan untuk Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1/PB/PB.6/2023 tentang Penyelesaian Administratif terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, yang ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Plt. Kepala Biro Keuangan Nomor 109/1.2/PR.03.02/1/2023 tentang Usulan Revisi Pagu Minus Biro Keuangan TA 2022, dilaksanakan revisi untuk penyelesaian pagu minus Biro Keuangan dengan melakukan revisi anggaran Biro Umum pada 6288.EBD.974 kepada Biro Keuangan pada 6288.EBD.955, sehingga anggaran akhir Biro Keuangan pada TA. 2022 adalah senilai **Rp94.451.343.000,-** dengan rincian anggaran sebagai berikut:

**Tabel 2.5 – Perubahan Pagu Anggaran Biro Keuangan Tahun 2022**

NO	JENIS BELANJA	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
1.	Layanan Perkantoran	Rp76.818.949.000,-	Rp87.455.071.000,-
2.	Layanan Manajemen Keuangan	Rp6.184.658.000,-	Rp6.859.636.000,-
3.	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp0,-	Rp136.636.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp83.003.607.000,-</b>	<b>Rp94.451.343.000,-</b>

Sedangkan untuk perbandingan rincian perubahan pagu anggaran Biro Keuangan tahun 2022 tersebut berdasarkan Jenis Belanja tersaji pada tabel berikut:


**Tabel 2.6 – Rincian Perubahan Pagu Anggaran Biro Keuangan TA. 2022 per Jenis Belanja**

NO	JENIS BELANJA	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
1.	Belanja Pegawai	Rp67.101.411.000,-	Rp72.254.158.000,-
2.	Belanja Barang Operasional	Rp 9.717.538.000,-	Rp15.200.913.000,-
3.	Belanja Barang Non-Operasional	Rp6.184.658.000,-	Rp6.996.272.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp83.003.607.000,-</b>	<b>Rp94.451.343.000,-</b>

Berikut merupakan perbandingan rincian pagu anggaran Biro Keuangan tahun 2022 berdasarkan Sasaran Kegiatan:

**Tabel 2.7 – Pagu Berdasarkan Sasaran Kegiatan**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>PAGU</b>
1.	Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan keuangan yang transparan dan akuntabel	Rp6.996.272.000,-
2.	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Sekretaris Jenderal	Rp87.455.071.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp94.451.343.000,-</b>



# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas Kinerja merupakan pertanggungjawaban kinerja Biro Keuangan pada Tahun 2022 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan.

### 3.1 Capaian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2022

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*). Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Metode ini akan menghasilkan suatu angka capaian kinerja Biro Keuangan untuk setiap kegiatan dan sasaran maupun capaian kinerja secara menyeluruh.



Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik setiap bulan/triwulan/tahunan sesuai dengan karakteristik indikator. Metode pengukuran kinerja pada Biro Keuangan dilakukan melalui aplikasi berbasis web pada laman [www.kinerjaku.kemsos.go.id](http://www.kinerjaku.kemsos.go.id), <https://e-monev.bappenas.go.id/> dan <https://smart.kemenkeu.go.id/>. Adapun tampilan *dashboard* capaian kinerja Biro Keuangan dalam aplikasi tersebut terlampir sebagai berikut:





Gambar 3.1 – Dashboard Aplikasi E-monev

Adapun pengukuran capaian kinerja Biro Keuangan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tersaji pada Tabel 3.1 sebagai berikut.

**Tabel 3.1 – Capaian Kinerja Biro Keuangan**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (100%)	Ket.
SK 1	Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan keuangan yang transparan dan akuntabel	IKK 1.1	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100%	100%	100%	
		IKK 1.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial	89,25	91,88	102,95%	
		IKK 1.3	Persentase Tingkat Realisasi atas Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Sosial	74,26%	81,79%	110,14%	
		IKK 1.4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan	82	82*	100%*	Belum dilakukan penilaian
SK 2	Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Sekretaris Jenderal	IKK 2.1	Nilai Survei Kepuasan Layanan Biro Keuangan	90	90,05	100,05%	
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>						<b>102.63%</b>	

**Keterangan:**  Tercapai;  Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat bahwa tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan Biro Keuangan Tahun 2022 dapat dilaksanakan secara optimal dengan rata-rata capaian kinerja mencapai **102,63 persen**.

## 3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengetahui keberhasilan capaian organisasi, maka diperlukan pengukuran terhadap indikator-indikator yang mewakili pencapaian Biro Keuangan pada Tahun 2022 juga perbandingan capaian saat ini terhadap target jangka menengah (lima tahun) yang telah ditetapkan melalui rencana strategis Biro Keuangan Tahun 2020-2024 dalam melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan, yang diuraikan sebagai berikut:

### SASARAN KEGIATAN 1:

Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan keuangan yang transparan dan akuntabel

#### **IKK** Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan 1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Laporan Keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.



**Gambar 3.2 – Pelaksanaan Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2021**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1 ini juga berkaitan dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial. Opini BPK atas Laporan Keuangan sendiri, didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian *intern*.

Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial tahun 2021 Nomor: 65/1LHP/XVI/05/2022 tanggal 27 Mei 2022, BPK RI memberi opini bahwa:

Laporan Keuangan Kementerian Sosial, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian Sosial tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan **Standar Akuntansi Pemerintahan.**

Sehingga capaian indikator kinerja Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk Tahun 2022 dan perbandingannya terhadap target dan capaian 2020-2021 lalu serta perbandingannya dengan target jangka menengah, tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 3.2 – Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1**

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan keuangan yang transparan dan akuntabel							
IKK 1.1		Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)							
2020		2021		2022			2023	2024	% Capaian Target Jangka Menengah
T	R	T	R	T	R	%	T	T	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%

Capaian pada tabel di atas didapatkan dari formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah satker yang menyusun LK sesuai dengan SAP}}{\text{Jumlah satker di lingkungan Kementerian Sosial}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2022, Kementerian Sosial memiliki 120 satker dan seluruh satker tersebut telah melakukan penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP. Oleh karena itu, capaian Biro Keuangan atas indikator Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan (LK) dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada tahun 2022 dengan target 100 persen berhasil terealisasi 100 persen atau tercapai 100 persen.

Untuk dapat mempertahankan capaian tersebut untuk Laporan Keuangan tahun 2022, Biro Keuangan telah melaksanakan pembinaan dan monitoring Laporan Keuangan secara berkala pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial. Biro Keuangan juga melakukan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan baik tingkat Eselon I Sekretariat Jenderal hingga tingkat Kementerian. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini meliputi:

1. Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Sekretariat Jenderal dan tingkat Kementerian untuk tahun 2021, semester I dan triwulan III tahun 2022 termasuk didalamnya pelaksanaan *monitoring* rekonsiliasi satker di lingkungan Kementerian Sosial;
2. Supervisi Laporan Keuangan pada 39 lokasi satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial;
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
4. Melakukan inisiasi penyusunan surat edaran Sekretariat Jenderal tentang Langkah-langkah Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi (Unit Kerja/Satuan Kerja) di Lingkungan Kementerian Sosial;
5. Koordinasi Pelaksanaan Likudasi Satker di Lingkungan Kementerian Sosial;
6. Percepatan Penyelesaian Likuidasi Satker;
7. Pemantauan terhadap Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
8. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP);
9. Pemantauan terhadap Pengembalian Bansos ASN;
10. Melakukan inisiasi penyusunan Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial; dan
11. *Workshop* Implementasi Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK).

Kegiatan pada poin 4 sampai dengan 6 di atas merupakan upaya yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk merespon isu terkait likuidasi entitas akuntansi yang berkaitan dengan isu strategis Biro Keuangan yaitu pengelolaan keuangan berdasarkan perubahan atas penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial. Proses likuidasi merupakan tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pengakhiran/pembubaran entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan pada Kementerian/Lembaga. Tahapan-tahapan dalam likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada kementerian/lembaga dimulai dengan penetapan penanggung jawab proses likuidasi. Setelah ditetapkan, penanggung jawab proses likuidasi bertugas menyelesaikan hak dan kewajiban sebelum laporan keuangan penutup. Hak dan kewajiban dimaksud adalah transaksi-transaksi terakhir yang meliputi saldo uang persediaan dan/atau tambahan uang persediaan, saldo kas pada bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran selain saldo uang persediaan dan/atau tambahan uang



persediaan dan/atau tambahan uang persediaan dan saldo kas yang berasal dari hibah, dan pembayaran gaji induk bulan berikutnya. Mengingat dampak yang mungkin akan ditimbulkan pada Laporan Keuangan Kementerian Sosial tahun 2022 apabila proses likuidasi tersebut tidak berjalan dengan mbaik, maka Biro Keuangan melakukan inisiasi penyusunan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 1128/1/KU.03.01/4/2022 tentang Langkah-Langkah Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi (Unit Kerja/Satuan Kerja) di Lingkungan Kementerian Sosial sebagai tindak lanjut dan upaya dalam mengatur mekanisme pelaksanaan likuidasi bagi Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial.



**Gambar 3.3 – Koordinasi Pelaksanaan Likuidasi Satker di lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2022**

Selain menerbitkan surat edaran, Sekretariat Jenderal melalui Biro Keuangan juga aktif melakukan percepatan penyelesaian likuidasi satker Dekonsentrasi dengan turut melibatkan UKE I lain di lingkungan Kementerian Sosial, sebagai upaya untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara secara tertib dan menghasilkan Laporan Keuangan Tahun 2022 yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan memastikan proses likuidasi pada seluruh satker Dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Sosial telah selesai. Dari 34 lokasi Dinas Sosial Provinsi yang ada, Biro Keuangan bertanggung jawab untuk melaksanakan monitoring percepatan penyelesaian likuidasi satker pada 10 lokasi yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, NTT, Sumatera Selatan, Aceh, Jawa Barat, Papua, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.

Sedangkan untuk satker Kementerian Sosial lainnya yang terlikuidasi seperti satker di lingkungan Badan Pendidikan, Penelitian & Penyuluhan Sosial dan satker di lingkungan pusat telah menyampaikan Laporan Keuangan penutup, tetapi proses likuidasi masih berjalan dan rencana akan diselesaikan pada akhir tahun 2023.

Selanjutnya, kegiatan terkait Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) pada poin 8 merupakan pemantauan atas kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Pemantauan TLHP dilakukan oleh Biro Keuangan secara berkala setiap 6 bulan sekali (per semester). Pemantauan TLHP sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara pada Pasal 20 bahwa setiap pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pemantauan TLHP yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal melalui Biro Keuangan bersama dengan satuan kerja pusat di lingkungan Kementerian Sosial bertujuan sebagai upaya perbaikan kinerja organisasi dan perbaikan akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial serta sebagai upaya perbaikan kualitas Laporan Keuangan yang juga menjadi fokus pimpinan pada saat ini. Adapun progress TLHP BPK RI dapat dijabarkan sebagai berikut:



**Gambar 3.4 – Progres TLHP BPK RI Tahun 2022**

Terkait dengan pelaksanaan Pemantauan terhadap Pengembalian Bansos ASN pada poin 9, didasari dengan ditemukannya data penerima bantuan sosial yang berstatus sebagai ASN. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1 angka 1 “Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya”. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial”. Oleh karena itu, ASN yang berdasarkan hasil identifikasi menerima bantuan sosial tersebut untuk dapat mengembalikan dana ke Kas Negara secara mandiri melalui loket/teller Bank/Pos Persepsi atau melalui sistem elektronik. Biro Keuangan kemudian melaksanakan pemantauan terhadap progress pengembalian atas bantuan sosial tersebut sebagai salah satu upaya perbaikan kualitas

Laporan Keuangan Kementerian Sosial terkait dengan penjelasan atas TAYL yang berasal dari Bansos ASN. Berdasarkan data hasil rekapitulasi Biro Keuangan, sampai dengan bulan Juni Tahun 2022 terdapat **81 ASN** yang telah melakukan pengembalian dana tersebut ke Kas Negara yang berjumlah senilai **Rp136.790.000,-**.

Dalam upaya untuk mencapai target pada indikator, Biro Keuangan menemui adanya kendala antara lain sebagai berikut:

1. Kompleksitas transaksi untuk dicatat pada pelaporan keuangan;
2. Terjadinya perubahan/migrasi aplikasi pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SAKTI tetapi pengenalan sistem aplikasi tersebut belum terlaksana secara komprehensif;
3. Belum optimalnya koordinasi antar pengguna modul pada aplikasi SAKTI;
4. Koordinasi antar unit kerja dengan UKE I yang belum optimal;
5. Implementasi PIPK yang belum optimal;
6. Terdapat dokumen likuidasi satuan kerja yang belum lengkap;
7. Komitmen penanggung jawab dan pelaksana likuidasi yang masih kurang;
8. Sulitnya koordinasi di karenakan SDM sudah mutasi sehingga proses administrasi menjadi terhambat;
9. Penyelesaian hak dan kewajiban yang masih terkendala dengan aplikasi, transaksi yang besar dan bersifat material contoh bantuan sosial;
10. Permasalahan angsuran atas temuan yang tidak lancar, karena belum ada SKTJM atau surat kesepakatan dengan pihak ke III;
11. Adanya temuan yang sama sekali belum di tindaklanjuti;
12. Adanya temuan yang sulit di tindaklanjuti; dan
13. Terdapat perbedaan antara data hasil rekapitulasi dengan data dukung penyelesaian TLHP.

Menanggapi kendala yang ditemui dalam upaya pelaksanaan untuk mencapai target indikator Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Biro Keuangan telah melaksanakan upaya-upaya perbaikan. Selain itu, sebagai upaya tindak lanjut dari upaya perbaikan atas kendala yang ditemui untuk mencapai target indikator tersebut, Biro Keuangan juga akan melakukan:

1. Pertemuan secara berkala antar UKE I sebagai upaya mitigasi risiko atas permasalahan LK dan hal-hal yang menjadi isu strategis;
2. Melaksanakan rekonsiliasi antara pengguna modul SAKTI;
3. Peningkatan pemahaman kompetensi kepada aplikator terhadap modul SAKTI melalui bimbingan teknis;
4. Penerapan PIPK pada semua entitas akuntansi dan pelaporan;

5. Melakukan koordinasi secara intensif terkait penyelesaian satuan kerja yang belum terlikuidasi;
6. Melaksanakan Analisa terkait mitigasi resiko untuk satuan kerja yang memiliki transaksi yang besar dan bersifat material;
7. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi untuk pembahasan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan percepatan penyelesaian tuntutan ganti rugi (TGR) atas kerugian negara; dan
8. Melakukan pembentukan tim majelis untuk penyelesaian kerugian negara.



## **IKK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**

### **1.2 Kementerian Sosial**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, dari 8 indikator yang dapat memberikan kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pada tahun 2022, dilakukan Reformulasi IKPA berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Reformulasi IKPA menyebabkan terjadinya perubahan jumlah indikator dari yang semula berjumlah 13 berubah menjadi 8 indikator yang mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Adapun delapan indikator tersebut meliputi:

1. Revisi DIPA;
2. Deviasi Halaman III DIPA;
3. Penyerapan Anggaran;
4. Belanja Kontraktual;
5. Penyelesaian Tagihan;
6. UP dan TUP;
7. Dispensasi SPM; dan
8. Capaian *Output*.



**Gambar 3.5 – Asistensi Implementasi Aplikasi SAKTI**

Berdasarkan definisi daripada IKPA sebagaimana dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Kementerian Sosial dalam meraih nilai IKPA atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja, memiliki kaitan dengan bagaimana Biro Keuangan sebagai satker pembina pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Sosial berupaya untuk memastikan pelaksanaan anggaran di Kementerian Sosial berjalan dengan baik. Adapun hal-hal yang telah dilakukan oleh Biro Keuangan sebagai upaya untuk mewujudkan Nilai IKPA Kementerian Sosial yang baik meliputi:

1. Pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan dengan tema-tema yang berbeda, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi atau isu terkini di lingkungan Kementerian Sosial termasuk dengan pendampingan program Kementerian Sosial;
2. Asistensi Implementasi Aplikasi SAKTI di Kementerian Sosial;
3. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dimana dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan setiap triwulan atau ketika terdapat kebutuhan khusus, dengan melibatkan narasumber dari Kementerian Keuangan. Adapun cakupan pembahasan daripada evaluasi pelaksanaan anggaran meliputi pemantauan terhadap capaian atau Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan melakukan pembahasan mengenai masalah atau kendala yang dihadapi oleh masing-masing satuan kerja maupun Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pihak terkait sebagai mitigasi atau upaya pencegahan;
4. Menerbitkan surat edaran dan menginisiasi penyusunan peraturan terkait pengelolaan keuangan, sebagai berikut:
  - (a) Surat Edaran Kepala Biro Keuangan Nomor 64/1.2/KU.03.03/1/2022 hal Pelaksanaan Pencairan Anggaran Pada Awal TA 2022;
  - (b) Surat Edaran Sekretaris Jenderal terkait Langkah-Langkah Pencairan Akhir Tahun Anggaran 2022;
  - (c) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2474/1/KU.03.03/8/2022 tanggal 2 Agustus 2022 hal Pemberitahuan *Cut Off* Anggaran;  
Hal ini merupakan respon Biro Keuangan terhadap salah satu trends yang muncul dari isu strategis Biro Keuangan yaitu dilaksanakannya proses *cut off* sebagai peralihan dari pelaksanaan OTK Lama sebelum pelaksanaan OTK Baru. Melalui surat edaran tersebut, Biro Keuangan a.n Sekretaris Jenderal menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh masing-masing satker yang terdampak penataan organisasi baik sebelum proses *cut off* berlangsung maupun setelah berlangsungnya proses *cut off* sebagai langkah persiapan satker untuk melaksanakan DIPA berdasarkan OTK Baru. Sebagai tindak lanjut dari surat edaran tersebut, Biro Keuangan kemudian melaksanakan pendampingan pengelolaan keuangan ke satker-satker di lingkungan Kementerian Sosial baik secara langsung maupun konsultasi melalui jaringan pribadi serta membantu untuk mengkoordinasikan pertanyaan yang disampaikan satker kepada pihak-pihak terkait. Hal ini merupakan wujud nyata pelaksanaan tugas Biro Keuangan sebagai unit pembina yang melaksanakan tugas koordinasi dan pengelolaan keuangan.
  - (d) Nota Dinas Biro Keuangan Nomor 2732/1.2/KU.02.02/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 hal Pendampingan Monitoring UP dan TUP Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan;
  - (e) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 3089/1/KU.02.00/9/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagi Satker yang Mengalami Perubahan Struktur Organisasi di Lingkungan Kementerian Sosial;

- (f) Draf Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sosial; serta
- (g) Draf Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian Sosial.
5. Sehubungan dengan pelaksanaan *cut off* anggaran untuk mempersiapkan pelaksanaan anggaran berdasarkan DIPA OTK Baru Kementerian Sosial, Biro Keuangan juga melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Sosial yang mencakup:
- (a) Melakukan penetapan SK Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu maupun Bendahara Penerimaan);
- (b) Menetapkan user aplikasi SAKTI untuk pejabat operator dan validator;
- (c) Menjembatani koordinasi antara UKE I di lingkungan Kementerian Sosial dengan pihak Bank terkait dengan penutupan dan pembukaan rekening induk maupun rekening *virtual account* satker.
6. Sebagai satker pembina pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Sosial, Biro Keuangan juga bertanggungjawab terhadap penataan SDM bidang keuangan pada lingkungan Kementerian Sosial. Biro Keuangan telah melakukan penataan SDM Bendahara, berdasarkan hal tersebut dapat teridentifikasi sebanyak 65 orang Bendahara aktif di lingkungan Kementerian Sosial telah lulus Ujian Sertifikasi Bendahara/BNT (Bendahara Negara Tersertifikasi) sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bendahara aktif di lingkungan Kementerian Sosial juga memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi/Ekonomi berdasarkan arahan dari pimpinan tertinggi Kementerian Sosial.

Kementerian Sosial untuk Tahun 2022 memperoleh **Nilai IKPA** sebesar **91,88** atau **sebesar 102,95 persen** dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Nilai IKPA Kementerian Sosial tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar **0,13 persen** dari capaian tahun lalu. Adapun perbandingan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2020–2022 serta terhadap target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3 – Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.2**

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan keuangan yang transparan dan akuntabel										
IKK 1.2		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial										
2020			2021			2022			2023	2024	% Capaian Target Jangka Menengah	
T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	T		
90	88,13	92,36	89	91,76	103,10	89,25	91,88	102,95	100	100	100%	

Adapun rincian daripada Nilai Akhir IKPA Kementerian Sosial Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4 – Capaian Nilai IKPA Kementerian Sosial Tahun 2022**

Nama KL	Ket	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Akhir	Nilai Akhir
		Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
Kementerian Sosial	Nilai	99,58	49,84	98,29	89,6	97,52	92,44	95	98,3	91,88	100%	91,88
	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
	Nilai Akhir	9,96	4,98	19,66	8,96	9,75	9,24	4,75	24,57			
	Nilai Aspek	74,71		94,57					98,3			

Melalui tabel diatas, meskipun capaian Kementerian Sosial untuk Nilai IKPA per bulan Desember 2022 mencapai nilai **91,88** atau berada pada kategori nilai IKPA **Baik**, tetapi indikator Deviasi Halaman III DIPA dan indikator Belanja Kontraktual masih perlu untuk menjadi perhatian karena nilai yang diperoleh masih tergolong rendah pada kedua indikator tersebut.

Biro Keuangan melaksanakan evaluasi terhadap capaian atas target pada indikator Nilai IKPA Kementerian Sosial secara triwulan bersamaan dengan pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran. Adapun rincian nilai IKPA Kementerian Sosial setiap triwulan sebagai berikut:

**Tabel 3.5 – Evaluasi Nilai IKPA Kementerian Sosial TA. 2022 per triwulan**

ASPEK	INDIKATOR	TRIWULAN I				TRIWULAN II				TRIWULAN III				TRIWULAN IV			
		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	0	0	48,73	100	10	10	76,09	100	10	10	75,13	99,58	10	9,96	74,71
	Deviasi Hal III DIPA	48,73	10	4,87		52,18	10	5,22		50,26	10	5,03		49,84	10	4,98	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	100	0	0	97,48	100	20	20	96,3	97,44	20	19,49	96,68	98,29	20	19,66	94,57
	Belanja Kontraktual	93,91	10	9,39		93,69	10	9,37		95,95	10	9,6		89,6	10	8,96	
	Penyelesaian Tagihan	100	10	10		91,63	10	9,16		94,21	10	9,42		97,52	10	9,75	
	Pengelolaan UP dan TUP	96,02	10	9,6		96,2	10	9,62		95,79	10	9,58		92,44	10	9,24	
	Dispensasi SPM	100	5	5		100	5	5		100	5	5		95	5	4,75	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	70,71	25	17,68	70,71	90,32	25	22,58	90,32	62,39	25	15,6	62,39	98,3	25	24,57	98,3
Nilai Total		56,54				90,95				83,71				91,88			
Konversi Bobot		70%				100%				100%				100%			
<b>Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)</b>		<b>80,77</b>				<b>90,95</b>				<b>83,71</b>				<b>91,88</b>			

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa nilai IKPA Kementerian Sosial bersifat fluktuatif atau mengalami perubahan naik dan turun pada setiap triwulannya dengan indikator Deviasi Halaman III DIPA sebagai indikator dengan nilai capaian yang rendah, selain indikator Capaian *Output* pada triwulan I dan III.

Selain nilai IKPA pada tingkat Kementerian, dikarenakan nilai IKPA merupakan hasil perhitungan atas capaian IKPA pada satuan kerja dan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial. Adapun nilai IKPA untuk masing-masing Unit Kerja Eselon I per bulan Desember 2022 tersaji sebagai berikut:

**Tabel 3.6 – Capaian Nilai IKPA Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2022**

Nama ES1	Ket	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Nilai	100	62,47	99,31	94,41	94,64	91,44	95	95,91	92,89	100%	92,89
	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
	Nilai Akhir	10	6,25	19,86	9,44	9,46	9,14	4,75	23,98			
	<b>Nilai Aspek</b>		<b>81,24</b>			<b>94,96</b>			<b>95,91</b>			
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL	Nilai	100	50,69	87,45	100	100	95,19	100	99,7	92	100%	92
	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
	Nilai Akhir	10	5,07	17,49	10	10	9,52	5	24,92			
	<b>Nilai Aspek</b>		<b>75,35</b>			<b>96,53</b>			<b>99,7</b>			
SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	98,75	61,44	78,84	100	91,85	95,39	100	99,56	90,4	100%	90,4
	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
	Nilai Akhir	9,88	6,14	15,77	10	9,19	9,54	5	24,89			
	<b>Nilai Aspek</b>		<b>80,1</b>			<b>93,22</b>			<b>99,56</b>			
DITJEN REHABILITASI SOSIAL	Nilai	99,53	55,76	73,91	99,39	99,73	93,54	95	97,72	88,76	100%	88,76
	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
	Nilai Akhir	9,95	5,58	14,78	9,94	9,97	9,35	4,75	24,43			
	<b>Nilai Aspek</b>		<b>77,65</b>			<b>92,31</b>			<b>97,72</b>			
DITJEN PENANGANAN FAKIR MISKIN	Nilai	100	43,3	100	42,86	100	88,52	100	93,6	85,87	100%	85,87
	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
	Nilai Akhir	10	4,33	20	4,29	10	8,85	5	23,4			
	<b>Nilai Aspek</b>		<b>71,65</b>			<b>86,28</b>			<b>93,6</b>			
DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	Nilai	100	46,59	60	100	97,67	83,12	95	99,92	84,47	100%	84,47
	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
	Nilai Akhir	10	4,66	12	10	9,77	8,31	4,75	24,98			
	<b>Nilai Aspek</b>		<b>73,3</b>			<b>87,16</b>			<b>99,92</b>			
INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100	68,39	90,36	0	0	99,07	100	100	74,82	80%	93,52
	Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
	Nilai Akhir	10	6,84	18,07	0	0	9,91	5	25			
	<b>Nilai Aspek</b>		<b>84,2</b>			<b>96,48</b>			<b>100</b>			



Pada tabel diatas, dapat terlihat bahwa dari 7 Unit Kerja Eselon I yang ada lingkungan Kementerian Sosial, terdapat 4 (empat) unit Eselon I Kementerian Sosial yang mendapatkan nilai  $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$  atau mendapatkan kategori nilai IKPA **Baik** yaitu unit Eselon I Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Sekretariat Jenderal, serta Inspektorat Jenderal. Sementara 3 (tiga) unit Eselon I lainnya, yang meliputi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mendapatkan nilai IKPA dengan kategori **Cukup** atau berada pada rentang nilai  $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$ .

Pada tabel 3.5 diatas, dapat dilihat juga bahwa masih terdapat beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian dikarenakan nilai pada indikator tersebut masih dapat ditingkatkan agar dapat mencapai nilai yang maksimal. Adapun indikator tersebut meliputi indikator Deviasi Halaman III DIPA, indikator Penyerapan Anggaran, indikator Pengelolaan UP dan TUP, serta indikator Capaian *Output*.

Selain melaksanakan tugas sebagai pembina pengelolaan pada tingkat Kementerian Sosial, Biro Keuangan juga bertugas sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan anggaran yang tertuang pada DIPA Sekretariat Jenderal bersama dengan Unit Kerja Eselon II yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Keuangan melaksanakan:

- (a) Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada lingkup Sekretariat Jenderal, sepanjang tahun 2022 Biro Keuangan melakukan pengelolaan UP Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.020.000.000,-. Dari besaran UP tersebut, Sekretariat Jenderal mempertanggungjawabkan sebesar Rp1.017.465.267,- dan melakukan setoran ke Kas Negara sebesar Rp2.534.733,-. Sedangkan, untuk pengelolaan TUP, Sekretariat Jenderal melakukan pengajuan sebanyak 10 kali atau senilai Rp148.649.233.932, dengan TUP terakhir yang diajukan senilai Rp46.859.701.836,- Sekretariat Jenderal mempertanggungjawabkan TUP sebesar Rp39.600.008.244,- dan melakukan setoran ke Kas Negara sebesar Rp7.022.200.835,- pada bulan Desember 2022 dan melakukan setoran TAYL sebesar Rp237.492.757,- pada bulan Januari 2023.
- (b) Selain melakukan pengelolaan UP dan TUP, Biro Keuangan juga ditunjuk sebagai PPSPM untuk lingkungan Sekretariat Jenderal. Sepanjang tahun anggaran 2022, di lingkungan satker Sekretariat Jenderal menerbitkan surat perintah membayar (SPM) sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan penarikan data melalui aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan terdapat sebanyak 1185 SPM-SP2D.

Adapun capaian untuk nilai IKPA untuk satker Sekretariat Jenderal (440121) per bulan Desember 2022 berdasarkan penarikan data pada aplikasi OM-SPAN disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.7 – Capaian Nilai IKPA satker Sekretariat Jenderal (440121)  
Tahun 2022**

Uraian Satker	Ket	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100	66,24	88,38	98,70	100	95,48	100	100	93,72	100%	93,72
	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
	Nilai Akhir	10	6,62	17,68	9,87	10	9,55	5	25			
	Nilai Aspek	83,12		96,51					100			

Melalui tabel diatas, dapat terlihat bahwa per Desember 2022 Nilai IKPA atas satker Sekretariat Jenderal (440121), mendapatkan nilai sebesar **93,72** atau berada dalam kategori **Baik**. Melalui tabel tersaji diatas, terlihat bahwa masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan yaitu indikator Deviasi Halaman III DIPA dan indikator Penyerapan Anggaran.

Berdasarkan tabel capaian nilai IKPA Kementerian Sosial, Unit Kerja Eselon I, dan satuan kerja Sekretariat Jenderal dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa indikator yang masih perlu untuk ditingkatkan agar mencapai nilai yang maksimal, yaitu indikator Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian *Output*. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indikator-indikator tersebut meliputi:

1. Deviasi Halaman III DIPA:

- (a) Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
- (b) Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA.
- (c) Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir *cut off* RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA.

2. Penyerapan Anggaran:

- (a) Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- (b) Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
- (c) Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

### 3. Pengelolaan UP dan TUP

- (a) Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker.
- (b) Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan.
- (c) Dalam mengajukan TUP Tunai, agar menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran dalam satu bulan secara efektif dan meminimalkan setoran.
- (d) Menyetor sisa dana UP/TUP Tunai yang berada di Bendahara Pengeluaran/BPP sebelum akhir tahun anggaran berakhir.
- (e) Memonitor status penggunaan UP/TUP Tunai pada Aplikasi OMSPAN (Karwas UP/TUP dan detail data IKPA UP/TUP).
- (f) Dalam hal Satker memiliki BPP, agar melakukan konsolidasi atas penggunaan UP di masing-masing BPP dan mengajukan GUP ke KPPN apabila telah digunakan minimal 50% dari total UP yang dikelola.

### 4. Capaian *Output*:

- (a) Menetapkan metode perhitungan capaian *output* untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk *output* teknis.
- (b) Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan *gap progres capaian output* dengan penyerapan anggaran.
- (c) Melakukan pengisian data capaian *output* bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir *open period* reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir).
- (d) Memonitor status data pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah terkonfirmasi.
- (e) Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian *output*.

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ke empat indikator yang capaiannya belum maksimal sebagaimana disebutkan diatas, telah disampaikan kepada masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial melalui kegiatan-kegiatan Biro Keuangan seperti pada kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan maupun pada kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran, selain itu Biro Keuangan juga melakukan koordinasi dengan Bendahara, Pengelola Keuangan maupun Perencana dimasing-masing satuan kerja Kementerian Sosial untuk melakukan pemantauan dan pembinaan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.



**Gambar 3.6 –  
Pendampingan Pengelolaan  
Keuangan**

## IKK Persentase Tingkat Realisasi atas Target Penerimaan Negara 1.3 Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Sosial

Ruang Lingkup Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi indikator kinerja tersebut meliputi PNBP Fungsional dan PNBP Umum yang berasal dari pemanfaatan BMN yang memiliki target penerimaan.

Kementerian Sosial pada Tahun 2022 mengalami perubahan SOTK berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial, perubahan tersebut mengikuti tugas dan fungsi Kementerian Sosial dan perampingan organisasi di lingkungan Kementerian Sosial. Setelah Perpres SOTK terbit Kementerian Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, melalui peraturan tersebut maka Kementerian Sosial melakukan perubahan secara Organisasi dan DIPA di lingkungan Kementerian Sosial. Pada bulan September 2022 dilakukan *cut off* anggaran dari DIPA awal menjadi DIPA baru sesuai SOTK baru yang meliputi revisi satuan kerja, revisi anggaran RM dan revisi target serta realisasi PNBP. Dalam melakukan revisi DIPA terdapat perubahan target dikarenakan penambahan target pada satker Pusdiklatbangprof Jakarta yang nilai awal Target Kemensos sebesar Rp13.052.439.000,- menjadi Rp13.544.199.000,-. Dengan adanya perubahan SOTK pada Kementerian Sosial, secara tidak langsung berdampak pada pengelolaan PNBP. Perubahan SOTK tersebut berdampak pada pengelolaan PNBP karena terdapat penggabungan pada Unit Kerja Eselon I, sehingga mempengaruhi pada Pagu dan Target sebelumnya disebabkan menunggu proses *cut off* dan revisi DIPA.

Meskipun pelaksanaannya menemui kendala, Realisasi PNBP Kementerian Sosial pada Tahun 2022 mencapai sebesar Rp11.077.757.174 atau sebesar 81,79% dari target penerimaan PNBP yang ditetapkan yaitu Rp13.544.199.000. Berdasarkan hal tersebut maka target Biro Keuangan untuk indikator Persentase Tingkat Realisasi atas Target PNBP pada tahun 2022 **tercapai** dengan capaian sebesar **110,14%** dari target. Perbandingan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2020-2022 serta terhadap target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8 – Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.3**

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan keuangan yang transparan dan akuntabel										
IKK 1.3		Persentase Tingkat Realisasi atas Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Sosial										
2020			2021			2022			2023	2024	% Capaian Target Jangka Menengah	
T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	T		
100	76,82	76,82	72	65,95	91,60	74,26	81,79	110,14	76,52	80,72	101,33%	

Adapun rincian daripada target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2022 tersaji sebagai berikut:

**Tabel 3.9 – Rincian Target dan Realisasi PNBP Tahun 2022**

NO.	UNIT KERJA ESELON I	TARGET	JUMLAH REALISASI	%
1	2	3	4	5(4/3x100)
	<b>KEMENTERIAN SOSIAL</b>	<b>13.544.199.000</b>	<b>11.077.757.174</b>	<b>81,79</b>
1	<b>SEKRETARIAT JENDERAL</b>	<b>10.625.066.000</b>	<b>7.991.053.093</b>	<b>75,21</b>
	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.490.494.000	3.217.803.093	58,61
	425411 - Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	-	213.850.000	-
	425412   Pendapatan Biaya Pendidikan	4.398.312.000	3.673.250.000	83,51
	425419 - Pendapatan Pendidikan Lainnya	244.500.000	254.950.000	104,27
	425421 - Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	491.760.000	631.200.000	128,36
2	<b>DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>750.000.000</b>	<b>628.289.225</b>	<b>83,77</b>
	425259   Pendapatan Perizinan Lainnya	750.000.000	628.289.225	83,77
3	<b>DITJEN REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>375.619.000</b>	<b>363.166.641</b>	<b>96,68</b>
	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	375.619.000	363.166.641	96,68
4	<b>BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL</b>	<b>1.793.514.000</b>	<b>2.095.248.215</b>	<b>116,82</b>
	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	129.386.000	173.298.215	133,94
	425421 - Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	139.440.000	-	-
	425411 - Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	637.250.000	113.700.000	17,84
	425412   Pendapatan Biaya Pendidikan	887.438.000	1.805.650.000	203,47
	425419 - Pendapatan Pendidikan Lainnya	-	2.600.000	-

SUMBER : OMSPAN

Realisasi PNBP diatas berasal dari :

- PNBP Berasal dari Aset BMN
- PNBP Layanan

Pada tabel diatas terlihat rincian atas pencapaian kinerja pada masing-masing Unit Kerja Eselon I yang dijelaskan secara lebih mendetail sebagai berikut:

a. Sekretariat Jenderal

Realisasi PNBP sebesar Rp7.991.053.093,- atau 75,21% dari target sebesar Rp10.625.066.000,- yang sudah termasuk dengan tambahan target dari Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial (Badiklitpensos) yang merupakan sisa target yang belum terealisasi pada satker Badiklitpensos OTK Lama. tidak mencapai target dikarenakan penyewaan atas aset Gedung yang dikelola oleh Biro Umum sampai dengan Tahun 2022 berupa Gedung Aneka Bakti 1 Salemba dan Gedung Aneka Bakti 3 Cawang Kencana, masih belum dibuka untuk umum.

- b. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial  
Realisasi PNBP sebesar Rp628.289.225,- atau 83,77% dari target sebesar Rp750.000.000,-, realisasi tidak mencapai target dikarenakan kurangnya peminat penyelenggara undian pasca Covid-19.
- c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial  
Realisasi PNBP sebesar Rp363.166.641,- atau 96,68% dari target sebesar Rp375.619.000,-. Perolehan PNBP pada Ditjen Rehabilitasi Sosial berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan berupa rumah dinas. Realisasi tidak mencapai target 100% dikarenakan ada beberapa rumah dinas dengan kondisi rusak sehingga tidak disewakan oleh satker.
- d. Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial (Badiklit Pensos)  
Realisasi PNBP sebesar Rp2.095.248.215,- atau 116,82% dari target sebesar Rp1.793.514.000,- yang merupakan target pada satker OTK Lama. Realisasi melebihi target dikarenakan pada bulan September 2022 melakukan penggabungan dengan DIPA Sekretariat Jenderal dan revisi target sesuai dengan realisasi yang sudah tercapai di Unit Kerja Eselon I Badiklit Pensos.

Keberhasilan Kementerian Sosial dalam meraih capaian atas target yang ditetapkan pada indikator Persentase Tingkat Realisasi atas Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Sosial tentunya tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan yang meliputi:

1. Penyusunan Proposal Target dan Pagu PNBP Kementerian Sosial;
2. Penyusunan Laporan PNBP Kemensos TW II dan TW IV;
3. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan seluruh UPT dan Biro Umum terkait pemutakhiran tarif rumah dinas bersama KemenPUPR dan Kemenkeu dan menerbitkan nota dinas nomor 734/1.2/KU.02.02/05/2022 tanggal 10 Mei 2022 terkait Pemutakhiran Tarif Sewa Atas Rumah Negara/ Rumah Dinas Golongan I dan Golongan II di Lingkungan Kementerian Sosial;
4. Pelaksanaan *Monitoring* Tata Kelola PNBP di 14 lokasi satuan kerja Kementerian Sosial yang mengelola PNBP untuk melihat pelaporan PNBP atas realisasi tarif nol rupiah dan Potensi PNBP yang di miliki oleh Satker;



**Gambar 3.7 – Monitoring PNBP dan Sosialisasi PMK No. 155 Tahun 2021 pada Poltekesos Bandung**



**Gambar 3.8 – Monitoring PNBP dan Sosialisasi PMK No. 155 Tahun 2021 pada Sentra Kartini di Temanggung**

5. Terhadap adanya perubahan target PNBPN pada OTK Baru, Biro Keuangan telah melaksanakan rapat koordinasi dengan satker yang mengalami perubahan target bersama dengan DJA untuk tata acara revisi perbaikan target PNBPN dan menerbitkan Nota Dinas Nomor 2100/1.2/KU.01.01/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang rapat koordinasi pelaksanaan pengelolaan PNBPN terkait SOTK Baru dan Surat Sekretariat Jenderal Nomor 3450/1/KU.01.01/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang permohonan penyesuaian kode referensi penggunaan PNBPN bagi Satker yang terdampak kebijakan satu DIPA lingkup Kementerian Sosial;
6. Menyusun data realisasi PNBPN setiap bulannya sebagai upaya monitoring terhadap capaian target PNBPN.



## IKK Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan

### 1.4

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didapatkan melalui pelaksanaan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas atas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP dapat diartikan sebagai instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Tabel 3.10 akan menyajikan capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan pada tahun 2020-2022 serta perbandingannya dengan target jangka menengah sebagai berikut:

**Tabel 3.10 – Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.4**

Sasaran Kegiatan			Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan keuangan yang transparan dan akuntabel								
IKK 1.3			Persentase Tingkat Realisasi atas Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Sosial								
2020			2021			2022			2023	2024	% Capaian Target Jangka Menengah
T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	T	
N/A	81,16	N/A	81	81,74	100,91	82	82*	100%*	83	84	97,31%

Dikarenakan penilaian atau hasil evaluasi AKIP untuk tahun 2022 masih dalam proses pelaksanaan evaluasi, maka realisasi tahun 2022 untuk indikator berikut pada tabel perbandingan pengukuran kinerja di atas belum ada. Sehingga persentase capaian atas target jangka menengah yang disajikan pada tabel di atas, merupakan persentase capaian tahun 2021 atas target jangka menengah pada tahun 2024 yaitu sebesar 97,31%.

Adapun upaya yang dilakukan Biro Keuangan dalam rangka mempertahankan kategori **Memuaskan (A)** yang berhasil didapatkan Biro Keuangan pada Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2020–2021 lalu dan untuk mencapai target tahun 2022 pada indikator adalah melakukan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja Biro Keuangan yang meliputi:

1. Penyusunan rencana kinerja yang terdiri dari Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), Rencana Aksi (Renaksi), yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Biro Keuangan yang telah direview menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial yang terjadi pada tahun 2022 akibat dari penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial yang berdampak pada tugas dan fungsi Kementerian Sosial dan perampingan organisasi di lingkungan Kementerian Sosial yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
2. Selain melaksanakan penyusunan rencana kinerja, Biro Keuangan juga melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja (Lakin) sebagai bentuk pelaporan kinerja Biro Keuangan dalam rangka melakukan pengukuran kinerja dan mempertanggungjawabkan serta mengevaluasi kinerja Biro Keuangan untuk peningkatan kinerja organisasi.
3. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Pengendalian Intern diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SAKIP pada dasarnya adalah salah satu unsur yang mendukung terselenggaranya SPIP. Sebaliknya, penyelenggaraan SPIP dapat mendukung penyempurnaan implementasi SAKIP. Berkaitan dengan hal tersebut, Biro Keuangan melakukan identifikasi dan analisis resiko yang dilaksanakan secara daring melalui tautan <https://bit.ly/AnalisisResikoRokeu2022>.
4. Selain berkaitan dengan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporannya, SAKIP juga berkaitan dengan pengendalian dan komitmen pimpinan didalamnya. Biro Keuangan mewujudkannya dengan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap masing-masing indikator kinerja Biro Keuangan. Hal ini juga terkait dengan penerapan manajemen kinerja di Biro Keuangan melalui penilaian sasaran kinerja pegawai di Biro Keuangan yang dilakukan pada aplikasi berbasis web pada laman [kinerja.bkn.go.id](http://kinerja.bkn.go.id).



## SASARAN KEGIATAN 2:

### Meningkatnya kepuasan *stakeholder* terhadap layanan Sekretaris Jenderal

**IKK**

**2.1**

#### Nilai Survei Kepuasan Layanan Biro Keuangan

Indikator Kinerja Nilai Survei Kepuasan Layanan Biro Keuangan dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun pertanyaan dalam kuesioner memuat 9 unsur penilaian berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tersebut, yang meliputi:

- a. Persyaratan;
- b. Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan;
- c. Waktu penyelesaian;
- d. Biaya/tarif;
- e. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
- f. Kompetensi Pelaksana;
- g. Perilaku pelaksana;
- h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan
- i. Sarana dan prasarana.

Unsur penilaian inilah yang dijadikan pertanyaan pada kuesioner yang diberikan kepada penerima layanan manajemen keuangan di Kementerian Sosial. Pelaksanaan survei kepuasan atas layanan Biro Keuangan dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepuasan stakeholder Biro Keuangan terhadap pelaksanaan layanan Biro Keuangan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2022. Adapun layanan Biro Keuangan tersebut meliputi:

1. Pembayaran gaji dan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal;  
Pelaksanaan satu DIPA di lingkungan Kementerian Sosial termasuk dalam pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan juga dalam pelaksanaan layanan pembayaran perjalanan dinas pimpinan. Sepanjang tahun 2022, Biro Keuangan telah melaksanakan layanan pembayaran gaji kepada 460 orang pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal. Layanan pembayaran gaji pegawai mencakup juga pengelolaan dan rekapitulasi data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) serta penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) bagi pegawai yang terdampak pelaksanaan mutasi, rotasi, pensiun maupun pegawai yang meninggal dunia di lingkungan Sekretariat Jenderal.

2. Layanan Pengelolaan Keuangan yang mencakup layanan terkait pelaksanaan dan pengelolaan keuangan serta layanan terkait penyusunan laporan keuangan.

Survei Kepuasan Layanan yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan diikuti oleh 230 orang responden dan dilaksanakan melalui media *google form* yang disebarluaskan melalui Surat Plt. Kepala Biro Keuangan Nomor 73/1.2/KU.02.02/1/2023 tanggal 11 Januari 2023 hal Permohonan Pengisian Survei Kepuasan Layanan Biro Keuangan Gaji dan Tunjangan serta melalui Surat Plt. Kepala Biro Keuangan Nomor 74/1.2/KU.02.02/1/2023 tanggal 11 Januari 2023 hal Permohonan Pengisian Survei Kepuasan Layanan Biro Keuangan. Adapun sasaran dan kuisisioner survei kepuasan atas layanan Biro Keuangan untuk Tahun 2022, terinci pada Tabel 3.11 sebagai berikut:

**Tabel 3.11 – Sasaran dan Tautan Kuisisioner Survei Kepuasan Layanan Biro Keuangan TA.2022**

No	Layanan Keuangan	Sasaran	Tautan Kuisisioner Survei
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja	Pegawai Sekretariat Jenderal	<a href="https://bit.ly/SKLGajidanTunjangan2022">https://bit.ly/SKLGajidanTunjangan2022</a>
2	Perbendaharaan (Pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan)	Satuan Kerja di Kementerian Sosial	<a href="https://bit.ly/2022SurveiLayananROKEU">https://bit.ly/2022SurveiLayananROKEU</a>
3	Penyusunan Laporan Keuangan		

Data hasil Survei Kepuasan terhadap Biro Keuangan diolah oleh tim pengelola survei Biro Keuangan dengan jumlah responden Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebanyak 230 responden per bulan Januari 2023. Dari data yang ada, maka dilakukan perhitungan nilai rata-rata dari tiap unsur pertanyaan. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,1111$$

Untuk memperoleh Nilai SKM maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk itu, didapat Nilai SKM dengan skor 3,60. Kemudian, nilai tersebut dikonversi kedalam bentuk Nilai Konversi SKM dengan perhitungan:

$$\text{Nilai Konversi SKM} = \text{SKM unit pelayanan} \times 25$$

Dari nilai konversi tersebut diperoleh nilai konversi SKM Layanan Biro Keuangan yaitu **90,05** dengan **indeks 3,60**. Sehingga secara kategori Mutu Pelayanan, Biro Keuangan termasuk dalam **kategori A**. Dengan demikian, Layanan Biro Keuangan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Layanan tahun 2022 adalah **SANGAT BAIK**. Tabel 3.12 akan menyajikan perbandingan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2020-2022 serta terhadap target jangka menengah sebagai berikut:

**Tabel 3.12 – Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2.1**

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Sekretaris Jenderal										
IKK 2.1		Nilai Survei Kepuasan Layanan Biro Keuangan										
2020			2021			2022			2023	2024	% Capaian Target Jangka Menengah	
T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	T		
N/A	N/A	N/A	77	83,93	109%	90	90,05	100,05%	90	90	100,05%	

Adapun rincian hasil penilaian untuk masing-masing unsur penilaian tersaji pada infografis sebagai berikut:



**Gambar 3.9 – Infografis Hasil Survei Kepuasan Stakeholder atas Layanan Biro Keuangan Tahun 2022**

### 3.3 Kinerja Lainnya

Pelaksanaan penataan organisasi dan tata kerja yang berlangsung di Kementerian Sosial menimbulkan *trend* terhadap inovasi dan pengembangan program dan layanan Kementerian Sosial, seperti program ATENSI, YAPI, Permakanan Lansia, Rumah Susun, maupun PENA. Sebagai unit pembina dalam hal pengelolaan keuangan, Biro Keuangan perlu untuk mengikuti perkembangan dari program dan layanan di Kementerian Sosial terutama dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran daripada pelaksanaan program-program tersebut. Dalam mendukung program inovasi atau hasil dari pengembangan program di Lingkungan Kementerian Sosial, Biro Keuangan juga berkontribusi dalam hal:

1. Berkontribusi dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan tata Kelola Keuangan pada program permakanan yang disusun dalam pedoman teknis Program Permakanan;
2. Berkontribusi dalam memberikan masukan terhadap pengelolaan rumah susun yang dikelola oleh Sentra dilingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan menginisiasi konsultasi ke Direktorat PNBK Kementerian Keuangan atas kewajiban ada atau tidak objek PNBK yang berasal dari Rumah Susun; dan
3. Berkontribusi terhadap pelaksanaan program PENA dari sisi tata kelola Keuangan, baik penggunaan akun belanja, pungutan perpajakan dan belanja baik melalui masukan maupun ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pendampingan program PENA.

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah mengenai penataan birokrasi yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi dan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pusat yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terjadi pengalihan pejabat administrator menjadi pejabat fungsional di instansi pusat yang menyebabkan perubahan pada tata cara dan besaran pembayaran penghasilan Pejabat Administrasi yang terdampak penataan birokrasi bagi PNS. Berkaitan dengan hal tersebut, Biro Keuangan berkontribusi terhadap penyusunan regulasi terkait penyesuaian pembayaran penghasilan pejabat yang terdampak penataan birokrasi tersebut di lingkungan Kementerian Sosial.

## 3.4 Akuntabilitas Keuangan

Selain sumber daya manusia, anggaran merupakan salah satu sumber daya yang digunakan sebagai *input* untuk mencapai *output* sasaran strategis yang ditetapkan. Anggaran perlu dikelola dengan efektif dan efisien sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Pada tahun 2022, Realisasi Biro Keuangan sebesar Rp78.638.315.147,- atau 83,26 persen dari pagu anggaran Biro Keuangan terakhir yakni sebesar Rp94.451.343.000,-. Berikut merupakan perbandingan pagu dan realisasi anggaran Biro Keuangan Tahun 2022:

**Grafik 3.1 – Perbandingan Pagu dan Realisasi Biro Keuangan**



Adapun rincian realisasi anggaran Biro Keuangan TA. 2022 berdasarkan Jenis Belanja tersaji sebagai berikut:

**Tabel 3.13 – Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Keuangan TA. 2022**

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%	SISA
Belanja Pegawai	Rp72.254.158.000,-	Rp56.563.010.137,-	78,28%	Rp15.691.147.863,-
Belanja Barang	Rp22.197.185.000,-	Rp22.075.305.010,-	99,45%	Rp121.879.990,-
- Operasional	Rp15.200.913.000,-	Rp15.103.167.689,-	99,36%	Rp97.745.311,-
- Non-Ops	Rp6.996.272.000,-	Rp6.972.137.321,-	99,66%	Rp24.134.679,-
<b>TOTAL</b>	<b>Rp94.451.343.000,-</b>	<b>Rp78.638.315.147,-</b>	<b>83,26%</b>	<b>Rp15.813.027.853,-</b>

Anggaran Biro Keuangan pada hingga akhir TA. 2022 berdasarkan komponennya terdiri dari belanja untuk gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor, pengelolaan perbendaharaan, penyelesaian kerugian negara, tata laksana keuangan, penyusunan laporan PNBK, penyusunan laporan keuangan dan dukungan internal biro keuangan. Adapun rincian pagu, realisasi dan persentase realisasi anggaran Biro Keuangan TA. 2022 tersaji pada matriks sebagai berikut:

**Tabel 3.14 – Perbandingan Pagu, Realisasi, Persentase dan Sisa Anggaran Biro Keuangan TA. 2022 berdasarkan Komponen**

<b>KOMPONEN</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>SISA</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Gaji dan Tunjangan	Rp72.254.158.000,-	Rp56.563.010.137,-	78,28%	Rp15.691.147.863,-
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp15.200.913.000,-	Rp15.103.167.689,-	99,36%	Rp97.745.311,-
Pengelolaan Perbendaharaan	Rp3.602.340.000,-	Rp3.599.725.164,-	99,93%	Rp2.614.836,-
Penyelesaian Kerugian Negara	Rp247.310.000,-	Rp242.370.290,-	98,00%	Rp4.939.710,-
Tata Laksana Keuangan	Rp943.197.000,-	Rp941.247.568,-	99,79%	Rp1.949.432,-
Penyusunan Laporan PNB	Rp289.144.000,-	Rp288.287.625,-	99,70%	Rp856.375,-
Penyusunan Laporan Keuangan	Rp1.777.645.000,-	Rp1.765.053.853,-	99,29%	Rp12.591.147,-
Dukungan Internal Biro Keuangan	Rp136.636.000,-	Rp135.452.821,-	99,13%	Rp1.183.179,-
<b>TOTAL</b>	<b>Rp94.451.343.000,-</b>	<b>Rp78.638.315.147,-</b>	<b>83,26%</b>	<b>Rp15.813.027.853,-</b>


Berdasarkan tabel 3.14 di atas, dapat terlihat bahwa dari 8 (delapan) komponen Biro Keuangan, komponen gaji dan tunjangan merupakan komponen dengan realisasi terendah. Anggaran gaji dan tunjangan memiliki pagu sebesar Rp72.254.158.000,- dengan realisasi sebesar Rp56.563.010.137,- atau hanya sebesar 78,29 persen. Hal ini dikarenakan adanya restrukturisasi dan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Sosial yang mengakibatkan penghapusan dua Unit Kerja Eselon I yaitu Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial, sehingga Biro Keuangan mendapatkan tambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp11.194.314.000,- tetapi penambahan anggaran belanja pegawai tersebut tidak disertai dengan penambahan jumlah pegawai. Berdasarkan hasil rekapitulasi, terdapat sebanyak 86 Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yang diterbitkan oleh Bendahara Gaji di lingkungan Sekretariat Jenderal. Hal ini merupakan dampak dari penataan organisasi di lingkungan Kementerian Sosial yang memunculkan *trend* mutasi dan rotasi pegawai termasuk pada satker Sekretariat Jenderal, sehingga penambahan anggaran pada belanja pegawai tersebut tidak dapat terserap dengan baik. Selain terjadinya mutasi (perpindahan jabatan) dan rotasi pegawai, adanya kekosongan Pejabat Eselon II atau Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal juga berkaitan dengan rendahnya persentase realisasi anggaran belanja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal yang dikelola oleh Biro Keuangan.

## 3.5 Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan realisasi anggaran. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan, secara umum Biro Keuangan telah efisien dalam penggunaan anggaran.

**Tabel 3.15 – Sandingan Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran**

SASARAN KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN
Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan keuangan yang transparan dan akuntabel	103,27%	99,66%
Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Sekretaris Jenderal	100,05%	81,95%
<b>TOTAL</b>	<b>102,63%</b>	<b>83,26%</b>



# BAB 4

## PENUTUP





## 4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun anggaran 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang berfungsi sebagai alat penilaian serta kendali atas pelaksanaan kegiatan dan sebagai bahan masukan pimpinan dalam pengambilan keputusan.

Sehubungan dengan berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja yang mendorong Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan efisiensi penganggaran, artinya setiap rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan kinerja yang dihasilkan. Adapun perbandingan capaian kinerja dengan realisasi penyerapan anggaran Biro Keuangan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Gambar 4.1 – Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Tahun 2022**

Berdasarkan gambar di atas, tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan Biro Keuangan Tahun 2022 dapat dilaksanakan secara optimal dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 102,63 persen dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 83,26 persen.

Dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan, capaian sasaran utama dari indikator *outcome* Biro Keuangan untuk mendukung sasaran program Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial berdasarkan pohon kinerja Kementerian Sosial yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dan meningkatnya efektifitas birokrasi." Pada tahun 2022, berdasarkan gambar capaian Biro Keuangan di atas, dapat menunjukkan adanya peningkatan dan perbaikan kinerja pada Biro Keuangan. Tetapi, hasil yang diperoleh tersebut harus tetap perlu di evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam perencanaan kegiatan Biro Keuangan pada waktu yang akan datang.

## 4.2 Rekomendasi

Dari capaian kinerja yang sudah diraih Biro Keuangan Kementerian Sosial pada tahun 2022, tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk kedepannya yaitu lebih meningkatkan pelayanan di bidang keuangan sehingga bisa lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil evaluasi dari beberapa aspek yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya maka terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja Biro Keuangan Kementerian Sosial pada tahun 2022. Beberapa hal tersebut dituangkan dalam kegiatan sehingga aspek pencapaiannya dalam pemenuhan di masa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan, antara lain:

1. Sebagai arah perubahan jabatan di Biro Keuangan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional, perlu dilakukan peningkatan kompetensi/pelatihan/diklat keuangan, pemberian kesempatan belajar di sektor keuangan. Selain itu, perlu dilakukan komunikasi dengan lembaga pembina jabatan fungsional perbendaharaan (Kementerian Keuangan) mengenai penambahan butir-butir pekerjaan pada Biro Keuangan Kementerian Sosial ke butir-butir pekerjaan jabatan fungsional perbendaharaan.
2. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan di internal Biro Keuangan untuk segera bisa mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan menyusun rencana tindak yang tepat. Terutama jika terdapat perubahan prioritas pelaksanaan kegiatan, maka penjadwalan ulang semua kegiatan harus dilakukan dengan segera, sehingga semua target capaian kinerja bisa dipenuhi.
3. Penyusunan Rencana Aksi yang sudah dilakukan perlu dipertahankan, tetapi rencana kerja yang telah disusun tersebut perlu untuk di evaluasi menyesuaikan dengan jadwal dan prioritas pekerjaan Biro Keuangan. Selain itu, kerja sama dan koordinasi dari semua unit di Biro Keuangan perlu ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan.

4. Koordinasi yang berkesinambungan dengan pihak-pihak internal maupun eksternal yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Keuangan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target yang telah ditetapkan.
5. Dengan kemajuan teknologi, pengelolaan arsip di Biro Keuangan sudah selayaknya untuk memanfaatkan teknologi yang ada dengan melakukan alih media arsip lembaran kertas menjadi arsip elektronik. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses data yang dibutuhkan secara lebih cepat dan mudah, melakukan perlindungan terhadap arsip tersebut, karena pemeliharaan dan perawatan fisik arsip tetap memiliki arti yang sangat penting sebagai bukti otentik harus dipertahankan keberadaannya sehingga pemeliharaan data lebih murah dan lebih mudah.
6. Kegiatan yang telah berjalan dengan baik harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan prestasinya untuk tahun-tahun yang akan datang.

Pada akhirnya, diharapkan LAKIP Biro Keuangan ini akan memberikan gambaran riil atas pencapaian kinerja Biro Keuangan dalam pelaksanaan anggaran pada tahun 2022. Semoga hasil evaluasi yang dituangkan dalam LAKIP ini dapat berguna sebagai umpan balik dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Biro Keuangan untuk tahun-tahun yang akan datang.

# LAMPIRAN



**Pantauan RO Satker**

**Informasi**

Tahun : 2022  
 U/L : [ 027 ] - KEMENTERIAN SOSIAL  
 - UK Eselon I : [ 01 ] - Sekretariat Jenderal  
 - UK Eselon II : [ 02 ] - Biro Keuangan  
 Satker : [ 440102 ] - SEKRETARAT JENDERAL  
 Provinsi : [ 01 ] - DKI JAKARTA  
 Kab/Kota : [ 01 ] - KOTA JAKARTA PUSAT

**Kegiatan**

# Kode & Nomenklatur	Anggaran		% Progres Pelaksanaan (Cumulatif)	Kelengkapan											
	Alokasi	Realisasi		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Ok	Nov	Des
6208 <sup>01</sup> Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	6,617,539,000	6,595,688,849	99.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6208.020 <sup>01</sup> Layanan Manajemen Keuangan Internal	6,617,539,000	6,595,688,849	99.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6208.020.010 <sup>01</sup> Layanan Manajemen Keuangan	6,617,539,000	6,595,688,849	99.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Pantauan Rincian Output**

**Informasi**

Tahun : 2022  
 U/L : [ 027 ] - KEMENTERIAN SOSIAL  
 - UK Eselon I : [ 01 ] - Sekretariat Jenderal  
 - UK Eselon II : [ 02 ] - Biro Keuangan

**Kegiatan**

# Kode & Nomenklatur	Anggaran		% Progres Pelaksanaan (Cumulatif)	Kelengkapan											
	Alokasi	Realisasi		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Ok	Nov	Des
6208 <sup>01</sup> Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	7,358,365,000	7,315,481,171	99.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6208.020 <sup>01</sup> Layanan Manajemen Keuangan Internal	7,358,365,000	7,315,481,171	99.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6208.020.010 <sup>01</sup> Layanan Manajemen Keuangan	7,358,365,000	7,315,481,171	99.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Pantauan Komponen**

**Informasi**

Tahun : 2022  
 U/L : [ 027 ] - KEMENTERIAN SOSIAL  
 - UK Eselon I : [ 01 ] - Sekretariat Jenderal  
 - UK Eselon II : [ 02 ] - Biro Keuangan  
 Satker : [ 440102 ] - SEKRETARAT JENDERAL  
 Provinsi : [ 01 ] - DKI JAKARTA  
 Kabupaten/Kota : [ 01 ] - KOTA JAKARTA PUSAT

**Kegiatan**

# Kode & Nomenklatur	Anggaran		% Progres Pelaksanaan (Cumulatif)	Kelengkapan											
	Alokasi	Realisasi		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Ok	Nov	Des
6208 <sup>01</sup> Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	6,617,539,000	6,595,688,849	99.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6208.020 <sup>01</sup> Layanan Manajemen Keuangan Internal	6,617,539,000	6,595,688,849	99.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6208.020.010 <sup>01</sup> Layanan Manajemen Keuangan	6,617,539,000	6,595,688,849	99.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Lampiran tangkapan layar pemantauan RO Satker, Rincian Output, dan Komponen pada aplikasi e-money Bapenas

# **Perjanjian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2022 dan perubahannya**

# Dokumen IKU Biro Keuangan

Data Dukung Laporan Kinerja Biro Keuangan dapat di akses dengan memindai kode QR berikut:



<https://s.kemensos.go.id/dxh>



